



PUTUSAN

Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI KOMANG AYU ARYANI, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 18

April 1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Lakah, Desa/Kelurahan Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

PUTU SUJANA, Laki-laki, lahir di Sidetapa, tanggal 31 Desember 1985,

Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Banjar Dinas Lakah, Desa/Kelurahan Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 26 Nopember 2018 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 30 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Hindu, yang dilaksanakan pada tanggal 14-03-2008 (empat belas Maret dua ribu delapan) di hadapan pemuka agama Hindu yang bertempat di Banjar Lakah, Desa/Kelurahan Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-19052016-0031, tanggal 19-05-2016 (Sembilan belas Mei dua ribu enambelas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 35 huruf (b) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
2. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan berjalan seperti biasanya, sebagaimana pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *Bahwa Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. Anak perempuan yang bernama PUTU SUARTINI, lahir di Sidetapa, pada tanggal 23-09-2009 (dua puluh tiga September dua ribu sembilan), demikian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5108-LT-19052016-0111 tanggal 19-05-2016 (sembilan belas Mei dua ribu enam belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

- b. Anak laki-laki yang bernama KADEK AGUS SUDARSANA, lahir di Buleleng, pada tanggal 05-08-2015 (lima Agustus dua ribu lima belas), demikian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-19052016-0112 tanggal 19-05-2016 (sembilan belas Mei dua ribu enam belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

yang keduanya saat ini diasuh oleh Ibu Kandung Penggugat di Singaraja;

4. Bahwa sejak tahun 2015 (dua ribu lima belas), tepatnya sejak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat atau perkawinan telah berlangsung sekitar kurang lebih 7 (tujuh) Tahun, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran (percekcokan) secara terus menerus, sehingga tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
6. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tampaknya tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan demi menghindari permasalahan yang lebih rumit serta untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat secara sadar dan secara bersama-sama memutuskan untuk berpisah secara baik-baik sesuai dengan adat Bali, yang dilanjutkan dengan membuat Surat Pernyataan Perceraian di hadapan Kelian Desa Pekraman Sidetapa, pada tanggal 09-04-2018 (Sembilan April dua ribu delapan belas) yang dihadiri oleh Jero Mangku Ketut Letong dan I Wayan Badra sebagai saksi-saksi dan diketahui oleh Perbekel Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan Register Nomor : 4722/555/IV/2018 dan Kelian Desa Pakraman Sidetapa, yang bunyinya sebagai berikut :

- a. *Kami kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perceraian tanpa ada unsur Paksaan dan Tekanan dari siapapun juga, mengingat kami sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;*
- b. *Kami kedua belah pihak tidak akan menuntut menuntut apabila dikemudian hari salah satunya kawin lagi dan tidak menuntut hak gono gini (guna kaya);*
- c. *Dalam perkawinan kami berdua dikaruniai dua (2) orang anak yaitu laki dan perempuan untuk sementara waktu masih diasuh oleh pihak perempuan (II) sambil menunggu proses pengadilan;*

8. Bahwa oleh karena pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan neneknya (ibu kandung Penggugat) maka Penggugat lebih memilih si Anak (-anak) untuk ikut bersama Penggugat dalam Pengasuhannya, namun demikian Penggugat menyerahkan tanggungjawab hukum adat dan keperdataannya serta pembiayaan hingga anak-anak dapat mandiri kepada Tergugat sebagai pihak Purusa dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayahnya, sehingga secara hukum (adat dan keperdataan) anak-anak mendapatkan kepastian tentang hak dan kewajibannya di kemudian hari;
9. Bahwa oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karena sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka Penggugat ajukan surat Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan dalam suatu sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Singaraja yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14-03-2008 (empat belas Maret dua ribu delapan) di hadapan pemuka agama Hindu yang bertempat di Banjar Lakah, Desa/Kelurahan Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-19052016-0031, tanggal 19-05-2016 (Sembilan belas Mei dua ribu enambelas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14-03-2008 (empatbelas Maret dua ribu delapan) di hadapan pemuka agama Hindu yang bertempat di Banjar Lakah, Desa/Kelurahan Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-19052016-0031, tanggal 19-05-2016 (Sembilan belas Mei dua ribu enambelas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Putus Karena Perceraian;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa Hak Pengasuhan untuk mengasuh dan memelihara anak-anak antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :

- Anak perempuan yang bernama PUTU SUARTINI, lahir di Sidetapa, pada tanggal 23-09-2009 (dua puluh tiga September dua ribu sembilan), demikian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-19052016-0111 tanggal 19-05-2016 (sembilan belas Mei dua ribu enam belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Anak laki-laki yang bernama KADEK AGUS SUDARSANA, lahir di Buleleng, pada tanggal 05-08-2015 (lima Agustus dua ribu lima belas), demikian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-19052016-0112 tanggal 19-05-2016 (sembilan belas Mei dua ribu enam belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

diberikan kepada Penggugat dengan tidak mengurangi tanggungjawab Tergugat sebagai ayahnya hingga berusia 18 (delapan belas) Tahun untuk membiayai/menjamin masa depan anak-anak tersebut diatas;

5. Menyatakan hukum bahwa anak-anak antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:

- Anak perempuan yang bernama PUTU SUARTINI, lahir di Sidetapa, pada tanggal 23-09-2009 (dua puluh tiga September dua ribu sembilan), demikian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-19052016-0111 tanggal 19-05-2016 (sembilan belas Mei dua ribu enam belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Anak laki-laki yang bernama KADEK AGUS SUDARSANA, lahir di Buleleng, pada tanggal 05-08-2015 (lima Agustus dua ribu lima belas), demikian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-19052016-0112 tanggal 19-05-2016 (sembilan belas Mei dua ribu enam

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

secara keperdataan dan adat Bali memilih garis keturunan Tergugat sebagai purusa namun tidak menghalangi Penggugat untuk tinggal/bertemu sampai kapanpun juga;

6. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu (1) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, guna dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat dikeluarkan akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
8. Membebankan biaya yang timbul dari Gugatan ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 04 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 12 Desember 2018, risalah panggilan sidang tertanggal 13 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 19 Desember 2018 dan risalah panggilan sidang tertanggal 20 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 02 Januari 2019 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Januari 2019 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr



sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Relaas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-19052016-0031 antara PUTU SUJANA dengan NI KOMANG AYU ARYANI, yang dikeluarkan di Buleleng pada tanggal 19 Mei 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-19052016-0111, atas nama PUTU SUARTINI, yang dikeluarkan di Buleleng pada tanggal 19 Mei 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-19052016-0112, atas nama KADEK AGUS SUDARSANA, yang dikeluarkan di Buleleng pada tanggal 19 Mei 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108042603120008, atas nama Kepala Keluarga PUTU SUJANA, dikeluarkan di tanggal 16-05-2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian , antara PUTU SUJANA dengan NI KOMANG AYU ARYANI, dibuat di Sidetapa tanggal 09 April 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya yang bernama I Wayan Badra dan I Kadek Setiawan dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

SAKSI I : I Wayan Badra;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dimana dimana saksi adalah ayah kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana upacara perkawinannya dilaksanakan di Banjar Lakah, Desa/Kelurahan Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14-03-2008, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sudah memiliki akta perkawinan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PUTU SUARTINI, perempuan, lahir di Sidetapa, pada tanggal 23-09-2009 dan KADEK AGUS SUDARSANA, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 05-08-2015, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Lakah, Desa/Kelurahan Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami istri lainnya;
- Bahwa Percekcokan/pertengkaran tersebut mulai terjadi pada tahun 2015 tepatnya sejak Penggugat mengandung anaknya yang kedua;
- Bahwa alasan adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan bathin sejak tahun 2015 itu. Selain itu Tergugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan siapa Tergugat berselingkuh, saksi hanya mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat ketahuan selingkuh dari media sosial milik Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2017 yang selanjutnya mereka pisah ranjang;
- Bahwa dari bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, secara sadar dan secara bersama-sama memutuskan untuk berpisah secara baik-baik sesuai dengan adat Bali, yang dilanjutkan dengan membuat Surat Pernyataan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian di hadapan Kelian Desa Pekraman Sidetapa, pada tanggal 09-04-2018 yang dihadiri oleh Jero Mangku Ketut Letong dan I Wayan Badra sebagai saksi-saksi dan diketahui oleh Perbekel Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Menurut saksi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sama-sama tidak ingin melanjutkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi II. I KADEK SETIAWAN;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dimana dimana saksi adalah adik kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana upacara perkawinannya dilaksanakan di Banjar Lakah, Desa/Kelurahan Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14-03-2008, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PUTU SUARTINI, perempuan, lahir di Sidetapa, pada tanggal 23-09-2009 dan KADEK AGUS SUDARSANA, laki-laki,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Buleleng, pada tanggal 05-08-2015, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Lakah, Desa/Kelurahan Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami istri lainnya;
- Bahwa Percekcokan/pertengkaran tersebut mulai terjadi pada tahun 2015 tepatnya sejak Penggugat mengandung anaknya yang kedua;
- Bahwa alasan adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan bathin sejak tahun 2015 itu. Selain itu Tergugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan siapa Tergugat berselingkuh, saksi hanya mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat ketahuan selingkuh dari media sosial milik Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2017 yang selanjutnya mereka pisah ranjang;
- Bahwa dari bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, secara sadar dan secara bersama-sama memutuskan untuk berpisah secara baik-baik sesuai dengan adat Bali, yang dilanjutkan dengan membuat Surat Pernyataan Perceraian di hadapan Kelian Desa Pekraman Sidetapa, pada tanggal 09-04-2018 yang dihadiri oleh Jero Mangku Ketut Letong dan I Wayan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badra sebagai saksi-saksi dan diketahui oleh Perbekel Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Menurut saksi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sama-sama tidak ingin melanjutkan perkawinanya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 04 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 12 Desember 2018, risalah panggilan sidang tertanggal 13 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 19 Desember 2018 dan risalah panggilan sidang tertanggal 20 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 02 Januari 2019 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Penggugat angka 2 (dua) tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-19052016-0031, tertanggal 19 Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 14 Maret 2008, di Banjar Lakah, Desa/Kelurahan Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan telah pula dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dari perkara ini dimana Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ternyata bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjar Lakah, Desa/Kelurahan Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng (bukti P-4) dan awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hidup rukun,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami istri lainnya, akan tetapi sejak tahun 2015 tepatnya pada waktu Penggugat mengandung anaknya yang kedua kerukunan tersebut tidak bertahan lama dan mulai sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan bathin sejak tahun 2015 itu. Selain itu Tergugat mempunyai selingkuhan;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dalam persidangan menyebutkan bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah Tergugat, Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 3 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 gugatannya, Penggugat mohon anak yang bernama PUTU SUARTINI, perempuan, lahir di Sidetapa, pada tanggal 23-09-2009 dan KADEK AGUS SUDARSANA, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 05-08-2015, Hak Pengasuhan untuk mengasuh dan memelihara anak-anak antara Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan tidak mengurangi tanggungjawab Tergugat sebagai ayahnya hingga berusia 18 (delapan belas) Tahun untuk membiayai/menjamin masa depan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 didapatkan fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak yaitu PUTU SUARTINI, perempuan, lahir di Sidetapa, pada tanggal 23-09-2009 dan KADEK AGUS SUDARSANA, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 05-08-2015. Bahwa keterangan perihal anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa anak tersebut belumlah dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan,



sehingga anak tersebut belum mampu untuk menentukan pilihan apakah memilih ikut bersama Penggugat atau memilih ikut bersama Tergugat dan belum cakap pula untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTU SUARTINI dan KADEK AGUS SUDARSANA sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya sekaligus ikut bertanggungjawab sebagai Ayah kandung, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan Tergugat sebagai Ayah kandungnya dan semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bersama-sama bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak tersebut meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 gugatannya, Penggugat mohon anak yang bernama PUTU SUARTINI, perempuan, lahir di Sidetapa, pada tanggal 23-09-2009 dan KADEK AGUS SUDARSANA, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 05-08-2015, secara keperdataan dan adat Bali memilih garis keturunan Tergugat sebagai purusa namun tidak menghalangi Penggugat untuk tinggal/bertemu sampai kapanpun juga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara hukum adat Bali dan agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana maka Majelis

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan selayaknya apabila Tergugat masih mempunyai tanggungjawab terhadap status secara keperdataan dan adat Bali atas anak-anaknya yaitu PUTU SUARTINI, perempuan, lahir di Sidetapa, pada tanggal 23-09-2009 dan KADEK AGUS SUDARSANA, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 05-08-2015;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 7, patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dan secara yuridis pihak Tergugat wajib untuk menaati putusan ini sebagaimana apa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum angka 6 dan angka 8 dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14-03-2008 (empatbelas Maret dua ribu delapan) di hadapan pemuka agama Hindu yang bertempat di Banjar Lakah, Desa/Kelurahan Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-19052016-0031, tanggal 19-05-2016 (Sembilan belas Mei dua ribu enambelas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah;
4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14-03-2008 (empatbelas Maret dua ribu delapan) di hadapan pemuka agama Hindu yang bertempat di Banjar Lakah, Desa/Kelurahan Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-19052016-0031, tanggal 19-05-2016 (Sembilan belas Mei dua ribu enambelas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Putus Karena Perceraian;
5. Menyatakan hukum bahwa Hak Pengasuhan untuk mengasuh dan memelihara anak-anak antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 1. Anak perempuan yang bernama PUTU SUARTINI, lahir di Sidetapa, pada tanggal 23-09-2009 (dua puluh tiga September dua ribu sembilan), demikian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-19052016-0111 tanggal 19-05-2016 (sembilan belas Mei dua ribu enam belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 2. Anak laki-laki yang bernama KADEK AGUS SUDARSANA, lahir di Buleleng, pada tanggal 05-08-2015 (lima Agustus dua ribu lima belas), demikian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-19052016-0112 tanggal 19-05-2016 (sembilan belas Mei dua ribu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

diberikan kepada Penggugat dengan tidak mengurangi tanggungjawab Tergugat sebagai ayahnya hingga berusia 18 (delapan belas) Tahun untuk membiayai/menjamin masa depan anak-anak tersebut diatas ;

6. Menyatakan hukum bahwa anak-anak antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :

1. Anak perempuan yang bernama PUTU SUARTINI, lahir di Sidetapa, pada tanggal 23-09-2009 (dua puluh tiga September dua ribu sembilan), demikian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-19052016-0111 tanggal 19-05-2016 (sembilan belas Mei dua ribu enam belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Anak laki-laki yang bernama KADEK AGUS SUDARSANA, lahir di Buleleng, pada tanggal 05-08-2015 (lima Agustus dua ribu lima belas), demikian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-19052016-0112 tanggal 19-05-2016 (sembilan belas Mei dua ribu enam belas), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

secara keperdataan dan adat Bali memilih garis keturunan Tergugat sebagai purusa namun tidak menghalangi Penggugat untuk tinggal/bertemu sampai kapanpun juga;

7. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sejumlah Rp. 1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, oleh Mayasari Oktavia, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H. dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.400.000,00;
4. Biaya PNBPNP : Rp. 10.000,00;
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00;
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00; +

Jumlah : Rp. 1.551.000,00;

(satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).